



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa seni dan budaya memiliki posisi strategis dalam pembangunan karakter masyarakat suatu daerah yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur serta memperhalus akal budi manusia dan bisa membawa manusia kearah prilaku yang arif dan bijaksana sehingga perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh generasi penerus;
 - b. bahwa seni dan budaya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sekadau dapat menjadi aset yang perlu dikelola secara aspiratif, terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 menyatakan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah-tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedomanfasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan,keraton, dan lembaga adat dalam pelestariandan pengembangan budaya.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sekadau yang menangani bidang seni dan budaya.
5. Seni adalah ekspresi individu atau sekelompok orang yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan diantaranya.
6. Budaya adalah unsur yang menjadi bagian hidup suatu masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun yang mengandung nilai-nilai luhur.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara seni dan budaya masyarakat yang mempunyai nilai-nilai estetika, moral dan adab, agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian dan kepunahan seni dan budaya yang diakibatkan oleh manusia dan proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar seni dan budaya dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi secara dinamis.
10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Seniman adalah seseorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
12. Pendidik seni adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang kesenian.
13. Peneliti seni dan budaya adalah tenaga peneliti perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintahan dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Sanggar seni dan budaya adalah sanggar seni dan budaya masyarakat Kabupaten Sekadau yang sudah berbadan hukum dan sudah berdiri sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
15. Festival seni dan budaya adalah suatu kegiatan perlombaaan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni dan budaya yang memiliki ke khasan masing-masing.
16. Pergelaran seni dan budaya adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni dan budaya kepada masyarakat luas.
17. Pameran seni dan budaya adalah kegiatan seni yang memamerkan karya seni dan budaya untuk masyarakat luas.

18. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersil.

BAB II PRINSIF, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pelestarian seni dan budaya diselenggarakan dengan prinsip :

- a. memelihara kelestarian karya seni dan budaya selaras dengan alam dan lingkungannya ;
- b. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai pengejaentahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan ;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman seni dan budaya, kearifan lokal ;
- d. menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya dan berwawas lingkungan berkelanjutan ;
- e. menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas ;
- f. mempererat tali persaudaraan, kekerabatan dan toleransi antar komunitas di masyarakat ;
- g. memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam otonomi daerah ;
- h. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat ; dan
- i. memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Tujuan pelestarian seni dan budaya adalah :
 - a. melindungi seni dan budaya daerah dari kerusakan, kerugian atau kepunahan berupa gagasan, perilaku dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam ;
 - b. mengembangkan seni dan budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis yang berlaku dimasyarakat ;
 - c. memanfaatkan seni dan budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya daerah, khususnya seni dan budaya tradisional ;
 - e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah ;
 - f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman ; dan
 - g. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. lestariannya berbagai bentuk jenis, seni dan budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Sekadau ;
 - b. berbagai bentuk acara dan peristiwa yang memanfaatkan seni dan budaya; dan
 - c. terwujudnya apresiasi terhadap seniman, pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan penikmat seni dan budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Seni dan budaya mempunyai karakteristik :

- a. berasal dari masyarakat yang dilestarikan dan di terima secara turun temurun berbasis adat istiadat ;
- b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat daerah ;
- c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli; dan
- d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pelestarian seni dan budaya meliputi :

- a. perlindungan seni dan budaya ;
- b. pengembangan seni dan budaya ; dan
- c. pemanfaatan seni dan budaya.

Pasal 7

- (1) Perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
- (2) Para pemangku kepentingan memberikan kesempatan kepada seniman dan budayawan untuk berkarya di bidang seni yang berbasis budaya.
- (3) Karya seni dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
- (4) Pemeritahan Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni dan budaya untuk dapat di fasilitasi pada ruang publik yang di miliki atau yang di selenggarakan oleh pihak swasta di daerah.
- (5) Seniman di beri kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- (6) Pelaksanaan perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang undang yang berlaku.

Pasal 8

Perlindungan terhadap karya seni dan budaya dapat dilakukan melalui :

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi seni dan budaya;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
- d. legalitas dari aspek seni dan budaya;
- e. penelitian ; dan
- f. penegakan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan seni dan budaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf b dapat di lakukan melalui:
 - a. pengkajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi;
 - d. seminar;
 - e. dialog antar budaya; dan
 - f. lokakarya ;
 - g. penciptaan model baru.
- (2) Pelaksanaan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan seni dan budaya daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf c dapat di lakukan melalui :
 - a. penyebarluasan informasi ;
 - b. pagelaran seni dan budaya daerah ;
 - c. perekrutan tenaga pendidik seni dan budaya;
 - d. pengemasan bahan ajar;
 - e. pengemasan bahan kajian ; dan
 - f. pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan terhadap pelestarian seni dan budaya daerah meliputi :
 - a. pengorganisasian ;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar seni dan para budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan seni dan budaya di daerah guna memperbaiki kinerja penyelenggara seni, pengiat seni, dan budaya daerah ;

- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan serta bantuan lainnya yang meliputi :
 - 1) memperhitungkan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) menyusun rencana, kegiatan, penilaian dan pelaporan yang akuntabel.
 - d. fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana di maksud pada huruf c mempertimbangkan kemampuan kelembagaan dan keuangan daerah ;
 - g. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan seni dan budaya daerah; dan
 - h. memberikan anugrah kepada pelaku, pengiat dan pelestari seni dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikannya kepada SKPD.

BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak :

- a. memfasilitasi kegiatan pengembangan seni dan budaya baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat ;
- b. menyerahkan daftar usulan insan pelaku seni, baik perorangan / atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni dan budaya di tingkat propinsi. dan tingkat pusat;
- c. menginisiasikan:
 - 1. kajian seni ;
 - 2. gelar seni ;
 - 3. misi kesenian;
 - 4. fasilitas seni;
 - 5. sumber daya manusia;
 - 6. tempat ; dan
 - 7. organisasi.
- d. memberikan anugrah seni dan budaya kepada orang yang berjasa dalam pelestarian seni dan budaya Daerah;
- e. memfasilitas seni dan budaya yang resfrentatif serta layak;

Pasal 13

- (1) SKPD yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab atas perkembangan dan pemanfaatan seni dan budaya meliputi :
- a. menerima pendaftaran sanggar seni dan budaya, karya seni dan kegiatan seni dan budaya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran; dan
 - c. mendorong kegiatan seni dan budaya secara intensif.
- (2) SKPD yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab terhadap pembinaan seni dan budaya meliputi :

- a. melakukan inisiatif terhadap pendidikan kreasi seni dan budaya serta berapresiasi untuk meningkatkan mutu seni dan budaya daerah ; dan
- b. melaksanakan pendidikan seni dalam kegiatan instrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 14

Seniman dan budayawan berhak :

- a. berekspresi dan berkreasi sesuai dengan nilai estetika dan norma-norma yang hidup dan berkebang di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya dan kegiatan seni.

Pasal 15

Pendidik seni berhak :

- a. mengkolaborasikan, memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; serta
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peneliti seni dan budaya berhak :

- a. memilih dan menentukan jenis seni dan budaya yang akan di teliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni budaya; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sekadau masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran seni, lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam pem

Pasal 18

Penyelenggara usaha seni pertunjukan dan industri pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan seni dan budaya daerah ;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha seni dalam kegiatan pertunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha seni.

Pasal 19

- (1) Pelestarian seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelestarian seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis lain yang terkait.

Pasal 20

Pendidik seni berkewajiban :

- a. melaksanakan pembelajaran seni yang berbasis budaya dan kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya bidang seni yang dikreasikan serta mengkolaborasikannya;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik seni yang lain;
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan berkesenian dilingkungan kerjanya.

Pasal 21

Peneliti seni dan budaya berkewajiban :

- a. melakukan penelitian seni dan budaya sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan budaya kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Masyarakat berkewajiban :

- a. mengapresiasi karya seni dan kegiatan seni dan budaya; dan
- b. berpartisipasi dalam pelestarian seni dan budaya, menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya seni sesuai dengan budaya di masyarakat.

Pasal 23

Penyelenggara pagelaran dapat menampilkan seni dan budaya daerah pada setiap pertunjukan dan pagelaran.

Pasal 24

- (1) Tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang yang ada di Kabupaten Sekadau dapat menyelenggarakan pagelaran seni dan

- budaya yang mencerminkan budaya daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni dan budaya.
- (2) Penyelenggara pagelaran seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
 - (3) Mekanisme izin penyelenggara pagelaran seni dan budaya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian seni dan budaya dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang seni dan budaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan dinas/istansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 September 2014.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau


SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP.197404261994121001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5/2014)